



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : Dj .I /793/2009 .

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER (S2)
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PADA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengawasan, pengendalian dan pembinaan program studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang tidak memiliki batas waktu penyelenggaraan, maka perlu dikeluarkan kembali perpanjangan izin penyelenggaraan program studi;
 - b. bahwa perpanjangan izin penyelenggaraan perlu dikeluarkan untuk mempercepat akreditasi program studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN);
 - c. bahwa program studi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan huruf c di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
 8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/Dt.I.IV/1/PP.00.9/1365/2008 tanggal 18 Nopember 2008 tentang Pemutihan Penyelenggaraan izin Program Studi PTAIN.
2. Surat Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor. UN.3/HM.01.1/1911/2009 tanggal 27 Oktober2009, tentang Pembaharuan Keputusan menteri Agama R.I.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN 2009.
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan program Magister Studi Ilmu Agama Islam pada Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini;
- KEDUA : Perpanjangan izin penyelenggaraan program studi pada diktum kesatu berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Program Studi tersebut pada diktum kesatu tidak boleh menyelenggarakan program pembelajaran di luar kampus induk (kelas jauh/filial), dan selambat-lambatnya dalam masa 2 (dua) tahun program studi yang bersangkutan wajib terakreditasi oleh instansi yang berwenang (BAN-PT);
- KEEMPAT : Program studi yang telah terakreditasi dapat mengajukan perpanjangan izin penyelenggaraan berikutnya enam bulan sebelum berakhir masa berlaku izin penyelenggaraan program studi yang bersangkutan;
- KELIMA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan program studi secara priodik kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI;
- KEENAM : Penyelenggara Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang melanggar ketentuan sebagaimana tersebut pada Keputusan ini akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- KETUJUH : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2009.

